

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia (BSI)

Dikutip melalui situs BSI (bank.co.id, 2021) bahwasanya Indonesia selaku negara yang mempunyai penduduk muslim dengan jumlah paling banyak di dunia berpotensi sebagai yang paling depan didalam sektor keuangan syariah. Melalui peningkatan kesadarannya masyarakat akan halal tidaknya sebuah hal dan dengan dukungan kuat dari stakeholder maka diharapkan ekosistem industri halal bisa dikembangkan dengan baik di Indonesia. Seperti halnya dengan Bank Syariah yang turut menjalankan peranan yang krusial untuk memfasilitasi segala kegiatan ekonomi pada ekosistem industri yang halal.

Eksistensi dari industri perbankan syariah yang terdapat di Indonesia sudah mendapati pengembangan serta peningkatan signifikan hana dalam rentang tiga dekade belakangan. Pengembangan jaringan, peningkatan pelayanan, dan inovasi produk dalam perbankan syariah semakin memperlihatkan trend yang baik setiap tahunnya. Bahkan, semangat dalam melaksanakan percepatan juga tergambar melalui semakin banyak Bank Syariah yang melaksanakan aksi korporasi. Seperti halnya Bank Syariah BUMN yang meliputi BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, serta BRI Syariah.

Tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H ataupun 1 Februari 2021 menjadi saksi sejarah dari penggabungan BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, serta BRI Syariah sebagai sebuah entitas baru dengan nama Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan tersebut mengombinasikan kelebihan-nya tiga perbankan syariah tersebut, sehingga mampu memberikan pelayanan secara lebih lengkap, kapasitas permodalan lebih baik, serta jangkauan lebih luas. BSI yang didukung dengan sinergi perusahaan induknya (BRI, BNI, serta Mandiri) dan komitmennya yang diwakilkan kementerian BUMN, kemudian didesak sehingga mampu melangsungkan persaingan dalam tingkatan global. Proses menggabungkan tiga perbankan syariah ini menjadi ikhtiar dalam membentuk sebuah perbankan syariah yang dibanggakan umat, dimana diharap mampu menyajikan energi terbaru untuk pembangunan ekonomi dalam tingkatan nasional dan memberikan kontribusi untuk kemakmuran dari masyarakat luas. Keberadaannya BSI juga berperan sebagai cerminan dari bank syariah yang terdapat di Indonesia, dimana sifatnya universal, modern, serta memberi kebaikan untuk seluruh alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

BSI Cabang Sungai Danau Tanah Bumbu dalam hal ini termasuk dalam jaringan besar dari Kantor Umum BSI yang berada pada Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui. BSI Cabang Sungai Danau Tanah Bumbu dulunya yakni bank yang bergabung dari BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, serta BNI Syariah, dari tiga perbankan

ini salah satunya yakni BNI Syariah, sampai secara resmi pada 1 Februari 2021 tiga Bank itu bergabung sebagai Bank Syariah paling besar dengan nama BSI.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

a. Visi

“TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK”

b. Misi

- 1) “Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 Bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025”.
- 2) “Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 Bank yang paling profitabel di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)”.
- 3) “Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia 71 Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja”.

3. Logo dan Makna Logo Perusahaan



Gambar 4.2
Logo Bank Syariah Indonesia

4. Makna Logo Perusahaan

Secara menyeluruh Logo dari BSI didominasi oleh warna hijau serta putih yang berbentuk tulisan BSI diiringi logo bintang dengan warna kuning pada ujung sisi kanan huruf I. Kemudian untuk mengiringi tulisan BSI juga diberikan kalimat “Bank Syariah Indonesia”. Secara tersirat filosofi dari bintang dengan warna kuning yang sudutnya 5 tersebut yakni mencerminkan Pancasila dengan 5 sila sekaligus rukun islam yang jumlahnya 5 buah.

5. Budaya dan Nilai – Nilai Perusahaan

BSI mempunyai nilai-nilai serta budaya yang berperan sebagai landasan untuk cara berperilaku, berpikir, serta bertindak yang ditanamkan selaku budaya kerja. Sehingga BSI menerapkan AKHLAK selaku nilai perusahaannya. Adapun kata AKHLAK tersebut mempunyai kepanjangan tersendiri yang meliputi:


- a. Amanah, dimana BSI secara teguh memegang kepercayaan yang telah diberikan untuknya.
- b. Kompeten, dimana BSI selalu belajar serta mengembangkan kapabilitasnya.
- c. Harmonis, dimana BSI saling menghargai serta peduli dengan adanya perbedaan.
- d. Loyal, dimana BSI berdedikasi serta memprioritaskan kepentingannya Negara dan Bangsa.
- e. Adaptif, dimana BSI selalu memberikan inovasi serta antusiasme untuk menggerakkan maupun berhadapan terhadap perubahan.
- f. Kolaboratif, dimana BSI akan selalu membentuk kerja sama secara sinergis.

6. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan termasuk sebagai bagian yang krusial dari suatu organisasi, yang mana berupa sebuah susunan berisikan pembagian peranan serta tugas perorangan dengan berdasar pada tingkatan jabatan anggota pada perusahaan. Struktur organisasi juga umum dikenal sebagai skema ataupun bagan organisasi, yang secara skematis menggambarkan hubungan pekerjaan antar individu pada sebuah organisasi sehingga kemudian mampu mencapai tujuan bersama.

Sehingga kemudian BSI Cabang Sungai Danau Tanah Bumbu mempunyai personaliti yang melaksanakan pekerjaan melalui rasa penuh tanggung jawab melalui kewenangan masing-masing, dan upaya bekerja sama diantara satu dan lainnya supaya kemudian mampu meraih tujuannya perusahaan. Kemudian dalam memahami struktur organisasi BSI Cabang Sungai Danau Tanah Bumbu secara lebih jelas, bisa diperhatikan melalui:

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Cabang Sungai Danau



Sumber: Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sungai Danau, 2023.

B. Penyajian Hasil Penelitian

Faktor-faktor penyebab wanprestasi pada pembiayaan cicil emas di BSI Kantor Cabang Sungai Danau ini disebabkan oleh 2 faktor atau 2 unsur terkait sebagai berikut:

1. Pihak Perbankan

Perbankan dalam melaksanakan analisis tidak begitu teliti, dimana mengakibatkan apa yang semestinya terjadi tidak bisa diprediksi sebelumnya. Kondisi ini bisa juga terjadi dikarenakan kerja sama diantara pihak yang bertugas menganalisis kredit terhadap nasabah, dimana kemudian dalam melaksanakan analisis akan dilaksanakan dengan cara yang subjektif. Adapun faktor yang mengakibatkan timbulnya wanprestasi dalam pembiayaan emas di BSI Kantor Cabang Sungai Danau yang muncul dari pihak perbankan yaitu:

a. Kurang ketelitian pada proses analisis pengajuan pembiayaan

Meskipun BSI Kantor Cabang Sungai Danau sudah melakukan prosedur analisis secara maksimal dan cermat, namun di pertengahan sesudah pelaksanaan pembiayaan, nasabah mulai tidak bisa melaksanakan pembayaran karena bermacam permasalahan, ketidak telitian yang dimaksud disini adalah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau kurang teliti dalam menganalisis kestabilan pendapatan nasabah. Adapun permasalahan yang berlangsung pada BSI Kantor

Cabang Sungai Danau yakni masih adanya nasabah yang tidak bisa melaksanakan pembayaran karena pendapatannya menurun, nasabah meninggal, nasabah sakit, serta lainnya. Sehingga analisis terhadap pembiayaan semestinya lebih diberikan perhatian sehingga mampu menekan pengaruh negatif berikutnya.

Sehingga Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau diharap semakin berhati-hati ketika melaksanakan analisis terhadap pembiayaan, misalnya melalui penggunaan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), khususnya dengan lebih memperhatikan *capacity, collateral, serta condition*.

b. Penetapan jangka waktu pembayaran

Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pembiayaan emas pada BSI Kantor Cabang Sungai Danau yakni kekeliruan terkait ketetapan akan penentuan rentang waktu pembayaran yang memberikan pengaruh besar untuk kelancaran dari pembayaran tersebut. Penentuan rentang waktu pembayaran ini akan menjadi penentu bagaimanakah pembayaran angsuran yang dilaksanakan nasabah, karena penentuan rentang waktu yang lebih lama akan mengakibatkan nasabah seakan ringan untuk menjalankan angsurannya, dimana justru membuat nasabah cenderung menyepelkan. Sementara untuk rentang

waktu lebih pendek akan membuat nasabah seakan terburu-buru dalam meraih target pelunasan serta cenderung membuatnya kesulitan.

c. Pengaktifan Tabungan

BSI Kantor Cabang Sungai Danau memberikan persyaratan untuk nasabah bila hendak melaksanakan pembiayaan, yakni diharuskan menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia terlebih dahulu dengan membuka buku tabungan pada BSI Kantor Cabang Sungai Danau serta nasabah diharapkan mengisi saldo buku rekening tersebut, semakin banyak saldo tetap yang berada di rekening maka akan semakin tinggi potensi untuk disetujui permohonan pembiayaan emas tersebut. Tetapi pada pelaksanaannya saat nasabah sudah memperoleh pembiayaan, mereka tidak lagi aktif menabung. Artinya saat pembiayaannya nasabah tersebut macet, maka ia tidak mempunyai dana cadangan yang bisa dipotong guna mengurangi pembiayaan yang macet tersebut.

Pengaktifan tabungan ini dimaksudkan untuk menghindari bilamana terjadi pembiayaan yang macet serta menjadi pencegah adanya risiko. Hal ini membuat penerapan tabungan sangatlah penting sehingga membuat pembiayaan semakin ringan.

2. Pihak Nasabah

Kredit yang memperoleh kemacetan bisa terjadi dikarenakan dua hal, yakni dikarenakan terdapatnya unsur kesengajaan, dengan arti secara sengaja nasabah berniat tidak membayarkan kewajiban yang ia miliki, yang kemudian mengakibatkan kredit menjadi macet. Kemudian terdapatnya unsur ketidaksengajaan, dengan arti nasabah mempunyai kemauan untuk melaksanakan pembayaran, namun tidak mampu. Misalnya nasabah memperoleh musibah banjir, terkena gempa, maupun kebakaran yang mengakibatkan kemampuannya dalam membayarkan kredit menurun.

Seperti halnya pada BSI Kantor Cabang Sungai Danau, adapun beragam faktor yang mengakibatkan timbulnya wanprestasi dari sisi nasabah yakni:

a. Nasabah meninggal dunia

Usia dari masing-masing manusia tentunya beragam, sesuai dengan kehendaknya Allah SWT. Sama halnya pada pembiayaan cicil emas ini, ada pula nasabah yang meninggal ketika masih berada di rentang waktu pembiayaan. Misalnya Bapak Muhammad Akbar yang merupakan nasabah BSI Kantor Cabang Sungai Danau yang melaksanakan pembiayaan cicil emas pada tanggal 13 Februari 2019 dengan berat logam mulia 25 gram dengan jangka waktu 5 tahun, namun dalam perjalanan pembayaran yang telah berjalan selama 3 tahun 7 bulan ternyata Bapak Muhammad Akbar meninggal dunia, sehingga solusi

yang disepakati antara pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau dengan keluarga Bapak Muhammad Akbar, maka angsuran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Riduan Akbar selaku anak sekaligus ahli waris dari Bapak Muhammad Akbar.

- b. Terjadi masalah keuangan karena di PHK dari tempat kerja nasabah

Mengingat terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 kemarin yang menyebabkan dampak buruk terhadap ekonomi Indonesia, khususnya untuk dunia bisnis yang mengalami kerugian secara drastis akibat merendahnya pendapatan perusahaan yang berakibat pada terjadinya pengurangan karyawan secara besar-besaran untuk dapat menekan angka pengeluaran.

Contoh dari nasabah BSI Kantor Cabang Sungai Danau juga terkena dampak pengurangan karyawan diperusahaannya, contohnya adalah Ibu Risnawati yang merupakan karyawan dari salah satu perusahaan yang ada di Sungai Danau yang diberhentikan, Ibu Risnawati merupakan nasabah yang melaksanakan pembiayaan cicil emas di BSI Kantor Cabang Sungai Danau pada tahun 2018 dengan berat logam mulia 10 gram dengan jangka waktu 2 tahun, namun setelah pembiayaan berjalan selama 1 tahun 9 bulan Ibu Risnawati diberhentikan

dari tempat kerja, meskipun jangka waktu pembiayaan cicil emas Ibu Risnawati hanya tersisa 3 bulan saja, hal tersebut tetap menjadi kewajiban Ibu Risnawati untuk melakukan pembayaran, sehingga Ibu Risnawati mengajukan keringanan waktu untuk melunasi pembiayaan tersebut.

c. Pendapatan usaha menurun

Usaha yang dilaksanakan menurun dikarenakan pengaruh sejumlah faktor, misalnya pengelolaan usaha yang kurang profesional, kondisi ekonomi, serta persaingan pasar. Salah satu contoh nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau yang mengalami pendapatan usaha mengalami penurunan yaitu Ibu Nur Zuleha yang merupakan nasabah pembiayaan cicil emas dengan berat 100 gram dengan jangka waktu 5 tahun, Ibu Nur Zuleha merupakan pengusaha *furniture* yang cukup terkenal di Sungai Danau, namun akhir-akhir ini pendapatan usaha Ibu Nurzaleha mendapati penurunan secara cukup pesat, kondisi ini terjadi sebab saat ini banyak masyarakat lebih memilih berbelanja secara online karena mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus berkeliling kepasar atau toko, melainkan melalui media sosial saja serta adanya *marketplace* yang menawarkan berbagai kelebihan seperti gratis ongkir, *cashback* ataupun diskon, bisa melakukan pembayaran secara kredit serta masyarakat dengan

mudah mendapatkan informasi produk secara detail dan variasi model serta warna lebih beragam, hal tersebutlah yang menyebabkan penurunan pendapatan terhadap usaha Ibu Nur Zaleha.

d. Kondisi mampu tetapi susah untuk melaksanakan pembayaran

Nasabah yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik secara mendasar tidak diperbolehkan untuk menunda pembayaran utang, termasuk pada pembiayaan cicil emas ini. Jika nasabah melaksanakan penundaan pembayaran utang, perbankan bisa menjalankan prosedur ataupun tindakan hukum guna memperoleh utang tersebut kembali serta mengklaim kerugian yang timbul dikarenakan penundaan tersebut secara finansial. Pembayaran utang termasuk sebagai kewajiban yang perlu umat muslim penuhi, dimana hukumnya akan haram bila kita terus menunda utang padahal sebetulnya mampu membayarkannya.

Namun berdasar dari informan, dijelaskan bahwasanya masih terdapat banyak nasabah BSI Kantor Cabang Sungai Danau yang secara mendasar mempunyai kemampuan membayar tetapi saat ditagih angsurannya memberikan banyak alasan.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas terkait faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pembiayaan cicil emas, maka Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau juga harus memiliki strategi untuk mengantisipasi maupun mengatasi permasalahan kredit macet dimasa yang akan mendatang, adapun langkah yang digunakan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi pembiayaan cicil emas, sebagai berikut:

1. Calon nasabah wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti menyerahkan uang muka (DP) sebesar 20%.
2. Karyawan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau melakukan analisis secara mendalam terkait berbagai aspek seperti pengecekan terkait BI *Checking* maupun survey lapangan secara langsung.
3. Mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penilaian atau analisis data calon nasabah.

Selain melakukan strategi antisipasi terjadinya wanprestasi pada pembiayaan cicil emas, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau juga melakukan langkah-langkah untuk mengatasi jika terjadi wanprestasi pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau, adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Penagihan Secara Intens

Penagihan secara intens yaitu dilakukan dengan cara

mengingatkan nasabah bahwa pembayaran angsuran sudah tiba. Biasanya pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau mendatangi rumah nasabah agar mau membayar angsurannya. Selain itu pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau bisa juga mendatangi kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau dan membayar angsurannya.

2. Surat Peringatan (SP)

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek :

- a. Prospek Usaha
- b. Kinerja (*Performance*) nasabah dan
- c. Kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan.

Berdasarkan penilaian terhadap aspek di atas, maka bisa ditetapkan kualitas pembiayaan menjadi ke dalam 5 golongan yakni macet, diragukan, kurang lancar, dalam perhatian khusus, dan lancar.

- a. Lancar

Jika pengikatan agunan kuat dan dokumentasi perjanjian piutang lengkap, senantiasa menyampaikan laporan keuangan

dengan akurat dan teratur, sesuai persyaratan akad, tidak terdapat tunggakan, serta angsuran yang dibayar tepat waktu.

b. Dalam perhatian khusus

Jika margin hingga 90 hari dan tunggakan pembayaran angsuran pokok terjadi, adanya pelanggaran atas syarat perjanjian piutang yang tidak prinsipil, pengikatan agunan kuat dan dokumentasi perjanjian piutang lengkap, serta senantiasa menyampaikan laporan keuangan dengan akurat dan teratur.

c. Kurang lancar

Jika margin yang sudah lewat 90 hingga 180 hari serta tunggakan pembayaran angsuran pokok terjadi, berusaha memperpanjang piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan, pelanggaran atas syarat pokok perjanjian piutang yang terjadi, pengikatan agunan kuat dan kurang lengkap dokumentasi perjanjian utang piutang, serta penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan.

d. Diragukan

Jika margin sudah lewat 180 hingga 270 hari atau jika tunggakan pembayaran angsuran pokok terjadi. Nasabah tidak bisa dipercaya atau tidak memberitahukan informasi keuangan, lemahnya pengikatan agunan, tidak lengkapnya dokumentasi perjanjian piutang, dan adanya pelanggaran yang prinsipal atas syarat pokok dalam perjanjian piutang.

e. Macet

Jika margin yang sudah melampaui 270 dan tunggakan angsuran pokok terjadi, serta tidak adanya pengikatan agunan dan/atau dokumentasi perjanjian piutang.

3. Musyawarah

Jika nasabah dalam waktu enam bulan masih tetap tidak bisa melakukan pembayaran, maka antara Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau dan nasabah akan dilakukan musyawarah. Musyawarah oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau dan nasabah ini ditujukan dalam rangka menemukan titik tengah pada saat nasabah gagal dalam melakukan pembayaran. Tujuan dari musyawarah ini supaya angsuran tersebut bisa dibayar nasabah. Pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau dalam musyawarah ini melakukan survei dengan mendalam terkait masalah atau kendala apakah yang memicu nasabah tidak bisa melakukan pembayaran. Jika kesalahan tersebut sebab ketidaksengajaan atau kondisi ekonomi, maka Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau akan memberikan *resscheduling* atau kelonggaran waktu supaya angsuran tersebut bisa dibayar oleh nasabah. Manager Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau yaitu Ibu Purwaningsih, memberikan penjelasan bahwasanya pihak bank akan memberikan pilihan berupa akad ulang atau tambahan waktu supaya mempermudah nasabah

untuk melakukan pembayaran hutang.

Dilakukannya hal ini dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, di mana terdapat keringanan tempo pembiayaan yang diberikan pada nasabah. Contohnya perpanjangan jangka waktu menjadi 24 bulan dari awalnya 12 bulan, dengan demikian nasabah memiliki waktu lebih lama. Memberikan perpanjangan tempo angsuran mirip dengan perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Pelaksanaan musyawarah dapat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau ataupun di rumah anggota sesuai yang disepakati.

Usaha penyelesaian pembiayaan macet secara garis besarnya bisa dikelompokkan menurut kondisi hubungan dengan nasabah, yakni meliputi:

1. Penyelesaian pembiayaan dimana masih kooperatifnya pihak nasabah, dengan demikian upaya penyelesaian antara nasabah dengan bank dilakukan secara kerjasama, atau secara ringkasnya adalah “penyelesaian secara damai” atau penyelesaian secara persuasif.
2. Penyelesaian pembiayaan dimana tidak kooperatif lagi pihak nasabah, oleh karenanya upaya penyelesaian dengan cara pemaksaan dalam melandaskan pada hak-hak bank. Atau pada konteks ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.

Pembiayaan macet dalam penyelesaiannya yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau adalah penyelesaian secara kooperatif, yakni secara kekeluargaan dan damai dengan terlebih dulu dimusyawarahkan antara pihak terkait supaya bisa mencapai mufakat atau solusi, serta adanya jangka waktu yang diberikan untuk membayar lunas angsurannya dalam Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau tidak sebatas tiga bulan, akan tetapi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau dalam memberi jangka waktu, yaitu masih memberi kelonggaran pada nasabah yang dalam hal ini masih beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsurannya meskipun lebih dari tiga bulan.

Akan tetapi jika nasabah tidak kooperatif serta gagal dalam melakukan pembayaran, maka Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau melakukan lelang emas yang merupakan produk dalam pembiayaan cicil emas yang diambil oleh nasabah itu sendiri dengan mengikuti harga emas pada hari pelelangan tersebut, sehingga saat emas tersebut laku dalam kegiatan lelang, maka sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh nasabah selama melakukan pembiayaan akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah. Meskipun nasabah mendapatkan uangnya sepenuhnya walau terjadi wanprestasi, namun nasabah tersebut mendapatkan kerugian secara moril karena nasabah tersebut tidak dapat mengajukan pembiayaan lagi di perbankan manapun karena namanya telah *terblacklist* dalam daftar BI Checking. Dalam

penelitian ini adalah bank dalam hal ini berfungsi sebagai pihak yang menyediakan pembiayaan dengan memberikan penawasan kepada nasabah untuk memiliki emas dengan sistem cicil dengan nilai DP atau uang muka sebesar 20% dari jumlah berat emas yang mereka inginkan.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diketahui bahwa hasil analisis, faktor penyebab wanprestasi yang terjadi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau bahwa relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Thamrin (2012) yakni faktor dari pihak nasabah dan pihak perbankan, sedangkan strategi penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sungai Danau relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Thamrin (2012) yakni dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*.